



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JEMBER**

DENGAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JEMBER

NOMOR : 400/ 443 /35.09.320/2023

NOMOR : W15.PAS.PAS6-HH.04.05- 33

TENTANG


**PELAYANAN VERIFIKASI DAN PEREKAMAN KTP el
BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA PADA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JEMBER**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Lima** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **ISNAINI DWI SUSANTI, SH. M.Si**
Alamat : Jalan Jawa No 18 Summersari - Jember
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jember yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

PIHAK KESATU menduduki jabatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan Nomor SK : 821.22-2776 Tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019

2. Nama : **Hasan Basri, Amd.IP, S.Sos, M.Si**
Alamat : Jl. PB Sudirman No.13 Jember
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jember yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**




PIHAK KEDUA menduduki jabatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH.34-KU.03.03 Tahun 2021 tanggal 07 Desember 2021 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Jember
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Unit Pelaksana Tehnis dibawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan perawatan dan Pembinaan narapidana dan tahanan .

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerjasama dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 77 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6811)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);



PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Verifikasi NIK dan Perekaman KTP el bagi tahanan dan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **Maksud Dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka mengefektifkan verifikasi dan validasi data verifikasi dan validasi data warga binaan dalam lingkup tugas **PIHAK KEDUA** melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP – el)

Pasal 2 **Kewajiban PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. Memberikan layanan konsultasi dan permasalahan yang berkaitan dengan data dan dokumen kependudukan bagi tahanan dan Narapidana didalam Naungan PIHAK KEDUA
 - b. Melakukan Verifikasi NIK bagi Tahanan dan Narapidana atas Permohonan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA
 - c. Memberikan Pelayanan Perekamam KTP el bagi Tahanan dan Narapidana dibawah Naungan PIHAK KEDUA berdasarkan permintaan PIHAK KEDUA
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. Mengirimkan Data dan menyiapkan Narapidana dan Tahanan yang perlu dilakukan Verifikasi dan Perekaman KTP El yang disampaikan melalui surat permohonan.
 - b. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
 - c. memberikan data berupa NIK, sebagai data balikan, guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK. KESATU**;
 - d. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3 **Hak PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
 - a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;

--	--

- b. mendapatkan data balikan berupa data berupa : Nomor Induk Kependudukan (NIK), dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan; dan
 - c. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**.
 - d. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
- a. mendapatkan konfirmasi berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai”, atau “tidak sesuai” atas akses data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data NO KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Status Perkawinan, Jenis Pekerjaan, Dan Alamat Sekarang yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme web service;

Pasal 4 **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan **26 Maret 2024** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.


Pasal 5 **Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 **Keadaan Memaksa (Force Majeure)**

- 1. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.



2. Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8


Evaluasi Dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9

Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA** akan dinonaktifkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENDAFTARAN SIPIL
KABUPATEN JEMBER



ISNAINI DWI SUSANTI SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670529 19903 2 008

PIHAK KEDUA

KEPALA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A
JEMBER



HASAN BASRI, Amd.IP, S.Sos, M.Si
NIP. 19700516 199503 1 001

--	--